

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantaraan seorang yang dipercayai Meminang dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama Islam terhadap gadis atau janda yang telah habis iddahnya, kecuali perempuan yang masih dalam “*iddah ba'in*”, sebaiknya dengan jalan sindiran saja.<sup>1</sup>

Keluarga adalah satu-satunya kelompok berdasarkan hubungan darah atau hubungan perkawinan yang diakui oleh agama islam. Islam menentang kesukuan, karena solidaritas orang-orang yang beriman harus menggantikan solidaritas kesukuan. Golongan menengah hanya meninggalkan jejak dalam hubungan garis keturunan (*ashabah*) dimana kejahatan-kejahatan terhadap seseorang (*aqilah*) diwajibkan mempertahankannya tanpa batas dalam pengertian sempit dari istilah tersebut. Akan tetapi, semua ini demi kesinambungan keluarga dalam batas-batas hak mereka. Laki-laki merdeka boleh mengawini empat istri sekaligus, budak laki-laki sampai dua saja, tetapi laki-laki yang sudah mengawiniseorang wanita merdek tidak boleh mengawini istri yang adalah budak wanita. Ada sejumlah halangan untuk perkawinan, yang semuanya didasarkan pada persaudaraan. Yaitu : makhram, sesusuan, dan “penggabungan”,misalnya mengawini dua orang perempuan yang masing-masing dihubungkan dalam tingkat larangan karena pertalian darah, kekerabatan atau persusuan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Drs.Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: NUANSA,2010), 146.

<sup>2</sup> Joseph schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Joko Supomo, (Bandung: NUANSA, 2010 ), 230.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad ( perjanjian ) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau *tazwij*.<sup>3</sup> Kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari masyarakat yang mana budaya merupakan sesuatu yang dilakukan masyarakat secara berlanjut hingga budaya seakan-akan menjadi hukum yang tertulis bagi masyarakat maka dari itu masyarakat mengaitkan budaya dengan kehidupannya. Disisi lain agama juga merupakan suatu sarana penting bagi keberlangsungan hidup manusia, termasuk mengenai pertunangan. Pertunangan dari segi istilah berarti suatu pernyataan dari seorang pria kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan berbagai perantara dari pihak yang dapat dipercaya berdasarkan aturan agama.<sup>4</sup>

Adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat. Disamping mengikutsertakan orang tuanya atau walinya untuk meminang dan menurut tradisi yang ada di Madura pihak laki-laki harus membawa semacam tanda pengistu. Yaitu membawa makanan berupa kue- kue yang sudah ditentukan dan biasa diberikan ketika peminangan seperti kue *wajik* dan *tettel*. Pelaksanaan pertunangan yang dilakukan oleh masyarakat didesa baton patereman modung bangkalan sama halnya dengan memberikan kebebasan kepada pihak laki-laki maupun pihak perempuan, dan sudah menjadi tradisi dimana-mana bahwa sebelum pernikahan terdapat pertunangan terlebih dahulu.<sup>5</sup>

Pertunangan menurut warga desa baton patereman modung bangkalan adalah ketika ada kedua pihak saling menyukai dan pihak laki-laki menyampaikan permintaan kepada pihak perempuan, maka orang tua laki-laki memberikan tanda agar tidak dilamar orang lain. Hal ini berkesesuaian dengan makna dari pertunangan itu sendiri, yakni kata pertunangan yang berasal

---

<sup>3</sup> Drs.Beni Ahmad Saebani, 11.

<sup>4</sup> Arif Sugi Tanata dan Abdul Rozak, "Konsep Pertunangan dalam Perspektif Agama" ADHKI: Journal of Islamic Family Law, 2 (Desember, 2020), 140.

<sup>5</sup> Suhaimi, "Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat" Al-Ihkam, 9 (Desember 2014),288.

dari bahasa arab disebut khitbah yang artinya menyampaikan. Maksud dari penyampaian disini adalah menyampaikan keinginannya untuk menikah kepada walinya baik secara langsung maupun melalui oranglain. Dalam prosesi pertunangan, masyarakat desa baton patereman modung Bangkalan memiliki kebiasaan terhadap olahan makanan yang terdapat problem dalam menyajikan olahan ayam, masyarakat menyakini terdapat problem menyajikan masakan ayam yang dapat menimbulkan keburukan di dalam hubungan antara laki-laki dan juga perempuan.<sup>6</sup>

Dalam prosesi pertunangan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dahulu sebelum melakukan pertunangan. Syarat-syarat petunangan tersebut, nantinya akan menentukan boleh atau tidaknya melakukan pertunangan. Apabila syarat pertunangan bisa dipenuhi, maka pertunangan bisa dilangsungkan. Namun ada syarat yang tidak mengikat dan tidak mengakibatkan batalnya pertunangan, hanya saja jika syarat ini dipenuhi dalam melakukan petunangan akan lebih baik. Dengan penjelasan diatas, perempuan yang boleh dipinang adalah sebagai berikut : Tidak sedang pinangan orang lain, Tidak sedang dalam masa iddah *raj'iyah*, Tidak ada larangan syar'i untuk dinikahi, Perempuan yang sedang masa iddah karena ditalak ba'in, sebagiknya dipinang secara rahasia. Tradisi yang dilahirkan oleh manusia merupakan adat istiadat, yakni kebiasaan tetapi lebih ditekankan kepada kebiasaan yang bersifat supranatural yang meliputi dengan nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum dan aturan yang berkaitan. Dan juga tradisi yang ada dalam suatu komunitas merupakan hasil turun temurun dari leluhur atau dari nenek moyang. Dalam budaya itu sendiri mengandung nilai moral kepercayaan sebagai penghormatan kepada yang menciptakan suatu budaya tersebut dan diaplikasikan dalam suatu komunitas masyarakat melalui tradisi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Moh Maqbul Mawardi dan Imroatul Konita, "Pertunangan Dalam Perspektif Orang Madura," HUDAN LIN NAAS: *Journal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2 (Juni 2021), 25.

<sup>7</sup> Dhani Ramadhani, "Pergaulan Laki-laki dan Perempuan Semasa Pertunangan Pada Keluarga," Al-Manhaj 1, Juni 2019, 24.

Dengan demikian, negara ini memiliki keberagaman budaya yang tinggi. Melalui keberagaman inilah yang merupakan identitas bangsa yang harus dipertahankan dan dipelihara karena mempunyai keyakinan yang kuat akan tradisi yang berkembang di sekitarnya. Begitu juga yang terjadi di desa Baton Patereman Modung Bangkalan yang mempunyai suatu kebiasaan dalam problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan, dalam artian kebiasaan larangan menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, kebiasaan dalam problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan merupakan suatu kebiasaan yang dikembangkan hingga saat ini di desa Baton Patereman Modung Bangkalan, menurut masyarakat kebiasaan tersebut mempunyai makna yang terkandung didalamnya, baik dari segi kebaikan dan keburukan dalam pertunangan tersebut.<sup>8</sup>

Dalam hal ini tradisi kebiasaan dalam problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan, yang dipercayai oleh sebagian besar masyarakat di desa Baton Patereman Modung Bangkalan berasumsi pada leluhur mampu melindungi serta memberi nasihat kepada masyarakat tersebut. Sebagai salah satu alasannya tradisi lokal yang merupakan hasil dari manusia mampu menciptakan kepercayaan yang begitu erat sehingga kepercayaan antara tradisi lokal dengan kepercayaan terhadap agama mempunyai kesinambungan, dan dalam ‘urf terdapat macam-macam ‘urf.<sup>9</sup>

Sehingga hal ini memberikan suatu pemikiran kepada peneliti untuk mengkaji lebih dalam tentang “ Problem Menyajikan Olahan Ayam Pada Acara Pertunangan Perspektif ‘Urf ( Studi Kasus di Desa Baton Patereman Modung Bangkalan ) “. Memperhatikan realitas tradisi pertunangan, maka peneliti mendalami untuk meneliti riset dengan argumentasi yaitu a.

---

<sup>8</sup> Zainiyah, selaku Staf KUA, Wawancara Langsung (Modung, 20 Mei 2021 ).

Dhofir, selaku Guru, Wawancara Langsung (Modung, 20 Mei 2021 ).

<sup>9</sup> Dr.K.H.Nawawi,M.Ag., *Ushul Fiqh*, (Batu : Literasi Nusantara, 2020) , 95.

Penelitian ini menarik untuk diteliti. b. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh masyarakat.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijabarkan di atas, maka penulis dapat memfokuskan beberapa pokok penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan masyarakat tentang problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan di Desa Baton Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan di Desa Baton Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa fokus penelitian di atas, maka ada beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis pandangan masyarakat terhadap problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan di Desa Baton Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan ‘Urf terhadap menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan di Desa Baton Patereman Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti untuk mengetahui lebih dalam mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan.
2. Bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin melangsungkan acara pertunangan didesa baton patereman : untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa dalam acara pertunangan didesa baton patereman terdapat suatu kebiasaan tentang problem menyajikan olahan ayam pada acara pertunangan.
3. Bagi masyarakat diharapkan penelitian ini memberikan manfaat secara praktis, yaitu memberikan sumbangan kepada umat Islam terkait mengenai pertunangan sebagai pendahuluan perkawinan kepada pasangan laki-laki dan perempuan sebagai bahan tambahan pengetahuan bagi masyarakat Islam pada umumnya.

#### **E. Definisi Istilah**

Definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Olahan Ayam : suatu masakan yang diolah dari ayam menjadi berbagai macam masakan seperti sate ayam, soto ayam, opor ayam dan lain sebagainya.
2. Pertunangan : sebuah acara resmi yang dilakukan oleh kedua pasangan dan keluarga mereka dengan maksud melangsungkan komitmen ke arah pernikahan.

3. 'Urf : apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak pada ketentuan 'urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.